



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu dilaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih);
- b. bahwa untuk kelancaran penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat akun Petugas Operator dan *Viewer* di wilayah satuan kerja KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Provinsi;
- d. Mengidentifikasi permasalahan di KPU Kabupaten/Kota serta memberikan supervisi atau penyelesaian terhadap permasalahan tersebut;
- e. Monitoring data dan daftar pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- g. Bersedia menjaga kerahasiaan data dalam mengakses aplikasi pendukung KPU RI;
- h. Bertanggung jawab penuh atas tugas sebagai Admin dan Operator Sidalih Provinsi Kalimantan Selatan.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku:
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Pemilu dan SDM,



Indrawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM
RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL	NO.HP	PENUGASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kiki Rizki Fitrianty, S.E., M.IP. NIP. 19850618 200912 2 002	Kasubbag Data dan Informasi	sidalihkpukalsel@gmail.com	0811507598	Admin Sidalih
2.	Syarif Hidayat, S.Kom. NIP. 19961010 202506 1 013	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	sidalihkpukalsel@gmail.com	089525003598	Operator Sidalih
3.	Muhammad Khairul Rizqi, S.Kom. NIPPPK. 19910712 202421 1 015	Ahli Pertama - Pranata Komputer	sidalihkpukalsel@gmail.com	082125573311	Operator Sidalih

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak